



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG
KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Alokasi Dana Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;
17. Peraturan Kepala Desa Petir Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:
- A. Alokasi Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan :
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Lurah | : Rp. 1.260.000,00 |
| 2) Carik | : Rp. 1.003.200,00 |
| 3) Pelaksana Teknis | : Rp. 898.800,00 |
| 4) Kepala Urusan | : Rp. 898.800,00 |
| 5) Dukuh | : Rp. 840.400,00 |
| 6) Staf Pamong Kalurahan | : Rp. 808.880,00 |
| 7) Staf Pamong Kalurahan | : Rp. 708.000,00 |

B. Alokasi Tunjangan Hari Raya bagi Anggota Badan
Permusyawaratan Kalurahan :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) Ketua Bamuskal | : Rp. 275.000,00 |
| 2) Wakil Ketua | : Rp. 250.000,00 |
| 3) Sekretaris | : Rp. 225.000,00 |
| 4) Ketua Bidang | : Rp. 200.000,00 |
| 5) Anggota | : Rp. 175.000,00 |

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 5 April 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir